



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kepedulian dan pelayanan serta meringankan beban ahli waris bagi yang meninggal dunia pada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan santunan kematian;
  - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 );
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 52 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR BARAT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan yang telah memiliki kartu tanda penduduk.
5. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
8. Ahli Waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang-orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan/kematian ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
9. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat yang anggota keluarganya telah meninggal atau kepada ahli waris.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud diberikannya Santunan Kematian bagi Masyarakat adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat yang telah meninggal dunia.
- (2) Tujuan diberikannya Santunan Kematian bagi Masyarakat di Daerah adalah:
  - a. meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan
  - b. tertib administrasi data kematian Daerah.

## **BAB III SANTUNAN KEMATIAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Masyarakat di Daerah yang terdaftar sebagai penduduk secara sah, apabila meninggal dunia diberikan Santunan Kematian kepada Ahli Warisnya.
- (2) Santunan Kematian diberikan kepada Ahli Waris dengan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.
- (3) Masyarakat yang berhak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Ahli Waris dari yang meninggal.
- (4) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan warga yang meninggal.

## **BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN**

### **Pasal 4**

- (1) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
  - a. orang dewasa yang memiliki KTP Daerah, KK dan Akta Kelahiran;
  - b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Daerah karena hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK; dan/atau
  - c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Daerah dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, dan Akta Kelahiran.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap di Daerah selama 6 (enam) bulan.
- (3) Masyarakat yang mendapatkan Santunan Kematian adalah yang meninggal dunia tahun 2017, dibuktikan dengan dokumen surat keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;

**BAB V**  
**BESAR SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 5

Santunan Kematian diberikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perorang yang meninggal dunia.

**BAB VI**  
**PROSEDUR DAN TATA CARA**

Pasal 6

- (1) Permohonan Santunan Kematian diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Sosial dengan membawa dokumen lengkap, sebagai berikut:
  - a. surat permohonan (belangko telah disiapkan);
  - b. melampirkan fotocopy KTP warga yang meninggal dunia;
  - c. melampirkan fotocopy KK;
  - d. melampirkan fotocopy KTP Ahli Waris;
  - e. surat keterangan kematian dari pemerintah / kelurahan / pemerintahan pekon;
  - f. surat keterangan kelahiran atau Akta Kelahiran bagi yang belum memiliki KTP.
- (2) Berkas permohonan Santunan Kematian di urus oleh Ahli Waris almarhum/almarhumah.
- (3) Petugas dari Dinas Sosial Pesisir Barat yang menangani adalah Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menerima laporan dan pengajuan permohonan dari ahli waris almarhum/almarhumah dan meneliti kelengkapan berkasnya.
- (4) Kelengkapan dokumen/berkas yang telah lengkap akan diproses sesuai aturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENYERAHAN SANTUNAN**

Pasal 7

- (1) Santunan Kematian diserahkan kepada Ahli Waris almarhum/almarhumah atau yang mengurus proses pemakamannya.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan langsung oleh Bupati atau melalui Dinas Sosial Pesisir Barat Pesisir Barat.
- (3) Sebagai bukti telah terima santunan, Ahli Waris menandatangani Berita Acara Pembayaran Santunan Kematian.

**BAB VIII**  
**PENGECCUALIAN SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 8

Pemberian Santunan Kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:

- a. bunuh diri;
- b. melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama;
- c. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- d. melakukan kejahatan atau perbuatan pidana; dan
- e. menggunakan obat-obat terlarang berupa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- f. Anggota keluarga yang tidak memiliki kelengkapan administrasi kependudukan.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 9

Segala biaya akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

~~Ditetapkan di Krui~~  
~~pada tanggal 06 - 02 - 2017~~  
**BUPATI ~~PESISIR BARAT~~**

**~~AGUS ISTIQLAL~~**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 06 - 02 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

  
**AZHARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR**